



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NASIR Alias NASIR;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 18 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemuning, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darwin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kondosapata' yang beralamat di Jalan Rante-Rante, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 April 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W33-U3/68/HK/V/2023 tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol., tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol., tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto : 2,2205 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, Model TA-1174, warna Hitam, IMEI 1 : 353810825270247, IMEI 2 : 353810825370245, Nomor SIM 1. 082194053749.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-06/KJ.MMS/04/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias NASIR dan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada waktu di Bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Ulu Tedong, Kel Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Polewali yang masih termasuk daerah hukum Terdakwa ditahan, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengembangan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang sebelumnya telah tertangkapnya saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR (dilakukan penuntutan terpisah secara terpisah) dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, yang terjadi Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa – Polewali, Dsn. Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR, ia telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara ABUNG (DPO) di rumahnya yang bertempat di Rappang, Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali pembelian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita, kemudian hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita yang mana Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias NASIR membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Bersama-sama dengan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR, saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR mengakui memperoleh paket narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR kepada kenalan Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR, yang mana sebelumnya saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR menghubungi Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR melalui via telepon dan memesan sebanyak 2 (dua) kali. Pembelian pertama dilakukan pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kabupaten Sidrap yang mana saksi MASNUR alias MANNU BIN M. NUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR membeli Narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga paket sabu Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pembelian kedua dilakukan pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di Kabupaten Sidrap saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR membeli Narkotika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga paket sabu sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR, terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan mengatakan "saya mau beli bahan (sabu)" dan kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya bahan dan saya tidak menjual" kemudian saksi MASNUR mengatakan "kalo begitu kita pergi belikanka" oleh Terdakwa menjawab "tidak bisaka, pertama saya tidak punya kendaraan kemudian selama ini saya cuma temani orang pergi belanja" kemudian saksi MASNUR langsung pergi ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Ulu Tedong, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel. Saat bertemu dengan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR, saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kerekening Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) gram sabu, setelah itu Terdakwa bersama saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR pergi mengambil uang di BRI Link dekat kontrakan Terdakwa, saat telah mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa menelpon

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr ABUNG (DPO) dan memesan paket narkoba sabu-sabu kepadanya. Sekitar pukul 20.20 wita Terdakwa dan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR menggunakan mobil menuju ke rumah sdr ABUNG (DPO) yang terletak di Rappang, Kab. Sidrap, sesampainya di rumah sdr ABUNG (DPO) sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR turun dari mobil dan Terdakwa kemudian melakukan transaksi dengan cara dimana saat itu Terdakwa menyimpan uang di dalam sepatu yang terletak di atas rak sepatu dan berada di teras rumah sdr ABUNG (DPO) kemudian di waktu yang sama Terdakwa mengambil paket sabu yang sudah ada di dalam sepatu yang lainnya di tempat yang sama pula, setelah melakukan transaksi Terdakwa dan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR alias kemudian pulang selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR datang kerumah datang menemui Terdakwa dan meminta untuk mengambilkannya paket sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan membawa uang sebanyak 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena uang saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR tidak mencukupi untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram olehnya kemudian saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR meminjam uang kepada Terdakwa yakni sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah uang saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR cukup kemudian Terdakwa menelpon sdr ABUNG (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan memesan kepada sdr ABUNG untuk memisahnya yakni 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) gram milik saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR dan 1 (satu) sachet berisi ½ (seperdua) gram sabu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR pergi ke rumah sdr ABUNG (DPO) dan sesampai di sana oleh saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR menunggu di atas mobil yang mereka kendarai lalu Terdakwa melakukan transaksi Narkoba dengan sdr ABUNG (DPO) dengan cara yang sama pada saat pembelian Narkoba sabu-sabu sebelumnya;

Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita di rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa diperoleh Barang Bukti dari saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0515 / NNF / II / 2023 tertanggal 08 Februari 2023, ditandatangani Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, a.n KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL telah melakukan pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 2,2205 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina (positif narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0519 / FKF / II / 2023 tertanggal 27 Februari 2023, ditandatangani INYOMAN SEKEN, S.I.K, KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL telah melakukan pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, Model TA-1174, warna Hitam, IMEI 1 : 353810825270247, IMEI 2 : 353810825370245, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID) : 8962100594620537492). Disita dari Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias NASIR, dari pemeriksaan dan analisis laboratoris forensik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1(satu) buah Sim card diperoleh hasil:

1. Pada image Handphone Nokia Model : TA-1174 warna hitam IMEI 1 : 353810825270247, IMEI 2 : 353810825370245, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing) dan Panggilan Tidak Terjawab (missed);
2. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID) : 89621005946205374920 dari Handphone Nokia Model : TA-1174 warna hitam IMEI 1 : 353810825270247, IMEI 2 : 353810825370245, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak tau izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dala jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias NASIR dan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Mamasa – Polewali, Dsn. Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengembangan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang sebelumnya telah tertangkapnya saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR (dilakukan penuntutan terpisah secara terpisah) dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, yang terjadi Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa – Polewali, Dsn. Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR, ia telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara ABUNG (DPO) di rumahnya yang bertempat di Rappang, Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 2 (dua) kali pembelian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita, kemudian hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita yang mana Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias NASIR membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Bersama-sama dengan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR, saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR mengakui memperoleh paket narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR kepada kenalan Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR, yang mana sebelumnya saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR menghubungi Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR melalui via telepon dan memesan sebanyak 2 (dua) kali. Pembelian pertama dilakukan pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kabupaten Sidrap yang mana saksi MASNUR alias MANNU BIN M. NUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR membeli Narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga paket sabu Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pembelian kedua dilakukan pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di Kabupaten Sidrap saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR membeli Narkotika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga paket sabu sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR, terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan mengatakan “saya mau beli bahan (sabu)” dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak punya bahan dan saya tidak menjual” kemudian saksi MASNUR mengatakan “kalo begitu kita pergi belikanka” oleh Terdakwa menjawab “tidak bisaka, pertama saya tidak punya kendaraan kemudian selama ini saya cuma temani orang pergi belanja” kemudian saksi MASNUR langsung pergi ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Ulu Tedong, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel. Saat bertemu dengan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR, saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kerekening Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) gram sabu, setelah itu Terdakwa bersama saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR pergi mengambil uang di BRI Link dekat kontrakan Terdakwa, saat telah mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa menelpon sdr ABUNG (DPO) dan memesan paket narkoba sabu-sabu kepadanya. Sekitar pukul 20.20 wita Terdakwa dan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR menggunakan mobil menuju ke rumah sdr ABUNG (DPO) yang terletak di Rappang, Kab. Sidrap, sesampainya di rumah sdr ABUNG (DPO) sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR turun dari mobil dan Terdakwa kemudian melakukan transaksi dengan cara dimana saat itu Terdakwa menyimpan uang di dalam sepatu yang terletak di atas rak sepatu dan berada di teras rumah sdr ABUNG (DPO) kemudian di waktu yang sama Terdakwa mengambil paket sabu yang sudah ada di dalam sepatu yang lainnya di tempat yang sama pula, setelah melakukan transaksi Terdakwa dan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR alias kemudian pulang selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR datang kerumah datang menemui Terdakwa dan meminta untuk mengembilkannya paket sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan membawa uang sebanyak 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena uang saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR tidak mencukupi untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram olehnya kemudian saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR meminjam uang kepada Terdakwa yakni sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah uang saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR cukup kemudian Terdakwa menelpon sdr ABUNG (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan memesan kepada sdr ABUNG untuk memisahkannya yakni 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) gram milik saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR dan 1 (satu) sachet berisi ½ (seperdua) gram sabu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah sdr ABUNG (DPO) dan sesampai di sana oleh saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR menunggu di atas mobil yang mereka kendarai lalu Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan sdr ABUNG (DPO) dengan cara yang sama pada saat pembelian Narkotika sabu-sabu sebelumnya;

Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita di rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa diperoleh Barang Bukti dari saksi MASNUR Alias MANNU BIN M. NUR, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0515 / NNF / II / 2023 tertanggal 08 Februari 2023, ditandatangani Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, a.n KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL telah melakukan pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2205 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina (positif narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0519 / FKF / II / 2023 tertanggal 27 Februari 2023, ditandatangani INYOMAN SEKEN, S.I.K, KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL telah melakukan pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, Model TA-1174, warna Hitam, IMEI 1 : 353810825270247, IMEI 2 : 353810825370245, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID) : 8962100594620537492). Disita dari Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias NASIR, dari pemeriksaan dan analisis laboratoris forensik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1(satu) buah Sim card diperoleh hasil:

1. Pada image Handphone Nokia Model : TA-1174 warna hitam IMEI 1 : 353810825270247, IMEI 2 : 353810825370245, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing) dan Panggilan Tidak Terjawab (missed);

2. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID) : 89621005946205374920 dari Handphone Nokia Model : TA-1174 warna hitam IMEI 1 : 353810825270247, IMEI 2 : 353810825370245, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak tau izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dala jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erik Bondang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, di kontrakan Terdakwa yang bertempat di Ulu Tedong, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yakni Saksi Masnur. Saat itu ditemukan 3 (tiga) buah sachet plastik dengan berat \pm 3 (tiga) gram, kemudian dari hasil interogasi terhadap Saksi Masnur dirinya mengakui bahwa barang tersebut benar narkotika sabu yang diperolehnya dari Kab. Sidrap, Prov. Sulsel yang dibelinya bersama Terdakwa. Kemudian Saksi Masnur juga menjelaskan bahwa yang melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu yakni Terdakwa dari kenalannya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Masnur memberitahukan ciri-ciri Terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi berangkat ke Kab. Pinrang Prov. Sulsel bertujuan untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamatkan di Ulu Tedong, Kel. Macorawalie,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel. Kemudian pada pukul 15.30 Wita, setibanya di alamat yang dimaksud oleh informan dan tanpa menunggu lama Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah kontrakan yang merupakan tempat Terdakwa. Saat itu terlihat seseorang sementara duduk di teras rumah yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendatangi lalu memperkenalkan diri bahwa Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa sedang mencari orang yang bernama Nasir, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud, dengan demikian Saksi dan rekan Saksi membawa dan menaikannya ke atas mobil serta menjelaskan alur kronologis penangkapan Saksi Masnur sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap dirinya yang saat itu Terdakwa mengerti dan tanpa perlawanan ikut bersama Saksi dan rekan Saksi ke Mako Polres Mamasa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Masnur sebanyak 2 (dua) kali pembelian kepada kenalan Terdakwa bernama Sdr. Abung (DPO) di Kabupaten Sidrap yakni pembelian pertama pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 1 (gram) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Masnur, kemudian pada hari Selasa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dengan pembelian sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu dengan rincian uang Saksi Masnur yang digunakan dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Masnur meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (gram) paket narkoba sabu dan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asriansyah Asmar Ahmad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, di kontrakan Terdakwa yang bertempat di Ulu Tedong, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yakni Saksi Masnur. Saat itu ditemukan 3 (tiga) buah sachet plastik dengan berat \pm 3 (tiga) gram, kemudian dari hasil interogasi terhadap Saksi Masnur dirinya mengakui bahwa barang tersebut benar narkoba sabu yang diperolehnya dari Kab. Sidrap, Prov. Sulsel yang dibelinya bersama Terdakwa. Kemudian Saksi Masnur juga menjelaskan bahwa yang melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu yakni Terdakwa dari kenalannya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Masnur memberitahukan ciri-ciri Terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi berangkat ke Kab. Pinrang Prov. Sulsel bertujuan untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamatkan di Ulu Tedong, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel. Kemudian pada pukul 15.30 Wita, setibanya di alamat yang dimaksud oleh informan dan tanpa menunggu lama Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah kontrakan yang merupakan tempat Terdakwa. Saat itu terlihat seseorang sementara duduk di teras rumah yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendatangi lalu memperkenalkan diri bahwa Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa sedang mencari orang yang bernama Nasir, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud, dengan demikian Saksi dan rekan Saksi membawa dan menaikannya ke atas mobil serta menjelaskan alur kronologis penangkapan Saksi Masnur sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap dirinya yang saat itu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Terdakwa mengerti dan tanpa perlawanan ikut bersama Saksi dan rekan Saksi ke Mako Polres Mamasa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Masnur sebanyak 2 (dua) kali pembelian kepada kenalan Terdakwa bernama Sdr. Abung (DPO) di Kabupaten Sidrap yakni pembelian pertama pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 1 (gram) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Masnur, kemudian pada hari Selasa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dengan pembelian sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu dengan rincian uang Saksi Masnur yang digunakan dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Masnur meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (gram) paket narkoba sabu dan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Masnur Alias Mannu Bin M. Nur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa karena penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui via telepon bermaksud untuk memesan paket narkoba sabu yang dimana saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "adakah barang bisa diambil om" lalu Saksi mengatakan kepada Saksi "adaji, tapi samaki pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil apa-apa di Sidrap karena tidak ada kendaraanku” dan kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk ke rumah kontrakannya yang terletak di Jl. Ulu Tedong, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel, lalu Saksi pun langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa menggunakan mobil milik keluarga Saksi, sekitar pukul 21.00 Wita Saksi tiba di rumah kontrakan lalu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke Kab. Sidrap untuk mengambil paket narkoba sabu namun Saksi sempat singgah di sebuah ATM untuk mentransfer sejumlah uang milik Saksi ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pada perjalanan Saksi sempat singgah di suatu kios penjual bahan campuran yang tersedia BRI Link lalu Terdakwa turun dari mobil dengan maksud untuk mentransfer uang yang Saksi berikan tersebut kepada seseorang yang Saksi tidak ketahui, lalu sekitar pukul 21.30 Wita Saksi tiba di Kab. Sidrap tepatnya di sekitaran Bundaran Rappang yang pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti di sebuah rumah lalu Terdakwa pun turun dari mobil dan langsung mengambil paket narkoba sabu di sebuah pagar rumah yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya, setelah Terdakwa mendapatkan paket narkoba sabu tersebut lalu Terdakwa kembali masuk ke mobil kemudian Saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tempat mengambil paket narkoba sabu tersebut untuk kembali menuju ke Kab. Pinrang, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi kembali mendatangi rumah kontrakan Terdakwa bertujuan memintanya kembali untuk menemani Saksi membeli paket narkoba sabu karena Saksi berencana akan menambah paket narkoba sabu yang Saksi beli sebelumnya, sehingga setelah Saksi tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan bertemu dengannya lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “om mauka tambah dua lagi” lalu Terdakwa menjawab “iye samamaki ke Sidrap” lalu Saksi pun memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “uangtamo saja dulu kita tambahkan, pulangpaka baru saya ganti” lalu Saksi meminjam uang Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa setuju dengan permintaan Saksi lalu Terdakwa menambah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram tersebut lalu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung berangkat kembali ke Kab. Sidrap, Prov.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel, yang mana pada proses pembelian tersebut tidak jauh beda dengan proses pembelian sebelumnya;

- Bahwa setelah membeli paket narkoba jenis sabu, Saksi bersama dengan Terdakwa akan membawanya ke Kabupaten Mamasa untuk digunakan di Kabupaten Mamasa dengan kenalan Saksi;
- Bahwa Saksi belum sempat menggunakan paket narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Ulu Tedong, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel karena pengembangan kasus kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Saksi Masnur;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Masnur sebanyak 2 (dua) kali dengan membeli kepada kenalan Terdakwa bernama Sdr. Abung (DPO) di Kabupaten Sidrap yakni pembelian pertama pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 1 (gram) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Masnur kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dengan pembelian sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu dengan rincian uang Saksi Masnur yang digunakan dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Masnur meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) gram paket narkoba sabu dan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut bersama dengan Saksi Masnur karena Saksi Masnur langsung meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat netto: 2,2205 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, Model TA-1174, warna Hitam, IMEI 1 : 353810825270247, IMEI 2 : 353810825370245, Nomor SIM 1. 082194053749;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 0515 / NNF / II / 2023 tertanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dan Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P. selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2205 gram dengan nomor barang bukti 1109/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Ulu Tedong, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel karena pengembangan kasus kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Saksi Masnur;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Masnur sebanyak 2 (dua) kali dengan membeli kepada kenalan Terdakwa bernama Sdr. Abung (DPO) di Kabupaten Sidrap yakni pembelian pertama pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 1 (gram) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Masnur kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dengan pembelian sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu dengan rincian uang Saksi Masnur yang digunakan dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Masnur meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) gram paket narkoba sabu dan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut bersama dengan Saksi Masnur karena Saksi Masnur langsung meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 0515 / NNF / II / 2023 tertanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dan Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P. selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2205 gram dengan nomor barang bukti 1109/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Muhammad Nasir Alias Nasir, Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun, di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan apabila ada seseorang yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka orang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku tindak pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun pada akhirnya tindak pidana narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen sub-unsur ini telah terpenuhi maka sub-unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Ulu Tedong, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel karena pengembangan kasus kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Saksi Masnur;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Masnur sebanyak 2 (dua) kali dengan membeli kepada kenalan Terdakwa bernama Sdr. Abung (DPO) di Kabupaten Sidrap yakni pembelian pertama pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 1 (gram) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Masnur kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dengan pembelian sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu dengan rincian uang Saksi Masnur yang digunakan dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Masnur meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) gram paket narkoba sabu dan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut bersama dengan Saksi Masnur karena Saksi Masnur langsung meninggalkan rumah Terdakwa, sehingga dari seluruh uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 0515 / NNF / II / 2023 tertanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dan Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P. selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2205 gram dengan nomor barang bukti 1109/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kesatu, Penuntut Umum menyertakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur percobaan atau permufakatan jahat, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat pada pokoknya adalah perbuatan yang belum terjadi atau selesai, sedangkan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah melampaui unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan telah terjadi atau selesainya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dengan mengenyampingkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto: 2,2205 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, Model TA-1174, warna Hitam, IMEI 1 : 353810825270247, IMEI 2 : 353810825370245, Nomor SIM 1. 082194053749;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat mengancam masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Nasir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto: 2,2205 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia, Model TA-1174, warna Hitam, IMEI 1 : 353810825270247, IMEI 2 : 353810825370245, Nomor SIM 1. 082194053749;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Siddiq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)